

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Pelecehan dan Cyberbullying  
Berbasis AI dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia**

**Diandra Tata Wardhani**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[diandra.23025@mhs.unesa.ac.id](mailto:diandra.23025@mhs.unesa.ac.id)

**Luthfillah Arrizqi Zainsyah**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[luthfillahzainsyah@unesa.ac.id](mailto:luthfillahzainsyah@unesa.ac.id)

**ABSTRAK**

Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai potensi penyalahgunaannya untuk kejahatan siber, seperti pelecehan dan *cyberbullying*. Regulasi di Indonesia saat ini belum secara eksplisit mengatur AI, menciptakan kekosongan hukum yang kompleks, terutama ketika melibatkan anak sebagai pelaku. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama yakni apakah kerangka hukum di Indonesia dan keadilan restoratif memiliki landasan hukum yang memadai untuk diterapkan dalam kasus pelecehan dan *cyberbullying* anak berbasis AI dan bagaimana perlindungan hukum korban pelecehan dan *cyberbullying* anak berbasis AI dapat dipulihkan secara maksimal melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus anak sebagai pelaku kejahatan berbasis AI harus mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif melalui mekanisme diversifikasi, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertanggungjawaban pidana tetap dilekatkan pada manusia sebagai "Setiap Orang" yang menyalahgunakan AI, karena AI tidak diakui sebagai subjek hukum pidana dalam sistem KUHP Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan urgensi regulasi AI yang komprehensif untuk mengisi kekosongan hukum, serta pentingnya peningkatan kualitas fasilitasi diversifikasi untuk memastikan keadilan substantif bagi korban anak dan memulihkan hubungan sosial.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Keadilan Restoratif, *Artificial Intelligence*

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

## 1. PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi saat ini telah memunculkan berbagai inovasi baru, salah satunya adalah kecerdasan buatan (AI). AI adalah cabang ilmu komputer yang dirancang untuk melakukan tugas dan berkeja layaknya manusia (Eriana, 2023). Kehadiran AI membuktikan bahwa teknologi bisa mempermudah hidup manusia. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, teknologi ini juga dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kejahatan dunia maya. Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk membuat konten negatif yang mengarah pada pelecehan hingga *cyberbullying*. Misalnya, teknologi *deepfake* yang sering dipakai untuk membuat konten pornografi, di mana wajah korban dipasang pada tubuh orang lain, lalu disebarluaskan secara online sebagai bentuk pelecehan. Selain itu, teknologi *deepfake* juga bisa disalahgunakan untuk membuat konten palsu yang digunakan untuk menghasut, dan menyebarkan kebencian atau disinformasi dengan cepat dan meluas yang mengarah ke perundungan atau *cyberbullying*.

Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Kebebasan mengakses teknologi tanpa pengawasan ketat menciptakan potensi bagi anak untuk menyalahgunakan AI dalam melakukan kejahatan siber, seperti pelecehan dan *cyberbullying*. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut. Meskipun perundang-undangan mengatur penyebaran konten elektronik yang melanggar asusila dan pencemaran nama baik, regulasi di Indonesia yang ada saat ini belum secara eksplisit mengatur mengenai kecerdasan buatan, menciptakan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan teknologi ini tanpa dasar hukum yang memadai (Sabrina & Bayu, 2025). Untuk mengatasi masalah kekosongan hukum tersebut, Pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif guna merespons berbagai tantangan hukum yang timbul akibat teknologi AI.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Mengingat kompleksitas di atas, ketika seorang anak menjadi pelaku *cyberbullying* atau pelecehan berbasis AI, pertanggungjawaban pidananya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Diversi), yang didasarkan pada prinsip perlindungan dan pembinaan, bukan semata-mata pembalasan. Pendekatan ini merupakan solusi yang diupayakan untuk mengembalikan anak ke jalur yang benar dan mencegah pengulangan tindak pidana. Penelitian ini menawarkan perspektif baru yang menggabungkan beberapa isu krusial, seperti pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kejahatan berbasis AI, perlindungan anak, dan keadilan restoratif yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam satu penelitian, sehingga memberikan keunikan dan kebaruan (*novelty*) yang kuat. Untuk memastikan adanya kebaruan (*novelty*) dalam artikel ini, penulis akan menguraikan beberapa studi serupa sebelumnya dan perbedaan dengan artikel ini.

Pertama, jurnal Yolanda Frisky Amelia, dkk., berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia*” hanya membahas pertanggungjawaban pidana pelaku AI secara umum menurut Hukum Positif Indonesia, tidak membahas pertanggungjawaban dan penanganan apabila pelaku penyalahgunaan AI adalah anak. Meskipun jurnal ini berhasil mengidentifikasi berbagai delik pidana yang berkaitan dengan *deepfake* yang dapat menjerat pelaku dewasa, penyalahgunaan AI dengan anak sebagai pelaku, memerlukan analisis pasal dan pertanggungjawaban pidana yang berbeda, sehingga penelitian tersebut memiliki keterbatasan karena tidak secara spesifik menganalisis dan membahas pertanggungjawaban pidana serta mekanisme penanganan yang berlaku apabila pelaku penyalahgunaan AI adalah anak.

Kedua, hukum pidana memiliki keterbatasan karena sifatnya yang *post factum* sehingga tidak efektif dalam menyelesaikan kejahatan berbasis AI khususnya

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

*cyberbullying*. Sehingga dibutuhkan konsep ideal pencegahan *cyberbullying* yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan AI (Khofidhotur & Sasmini, 2024). Penelitian Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana dan I Ketut Rai Setiabudhi berjudul, "*Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying*", meskipun telah membahas penyelesaian *cyberbullying* melalui pendekatan keadilan restoratif, penelitian tersebut belum mencakup dimensi kejahatan siber yang berbasis AI. Selain itu Jurnal yang ditulis oleh Alinda Julietha Adnan dkk., berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying*," juga tidak menganalisis kejahatan *cyberbullying* yang dimungkinkan oleh teknologi AI, seperti penggunaan teknologi *deepfake*, yang menjadi fokus penelitian ini.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Adnasohn Aqilla Respati, berjudul "*Reformulasi Undang-Undang ITE terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation*," yang sudah menekankan urgensi kekosongan hukum AI, namun, penelitian ini membawa unsur kebaruan dengan mengaitkan kekosongan hukum tersebut sebagai upaya preventif dalam penyelesaian perkara, dengan anak sebagai pelaku menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian jurnal yang ditulis oleh Ni Kadek Dwi Ika Ardiyani dan berjudul "*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn Berdasarkan Hukum Positif*," tidak merekomendasikan atau membahas penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif atau mekanisme diversi, dan hanya berfokus pada pertanggungjawaban pidana dengan sanksi pidana penjara dan denda.

Signifikansi penelitian ini terletak pada pertanggungjawaban kejahatan berbasis AI, dengan anak sebagai pelaku dan korban, yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, yang belum banyak dibahas oleh studi-studi terdahulu, sehingga penulisan penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan kebaruan dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang hendak dijawab

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah kerangka hukum di Indonesia dan keadilan restoratif memiliki landasan hukum yang memadai untuk diterapkan dalam kasus pelecehan dan *cyberbullying* anak berbasis AI? dan (2) Bagaimana perlindungan hukum korban pelecehan dan *cyberbullying* anak berbasis AI dapat dipulihkan secara maksimal melalui pendekatan keadilan restoratif? Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum serta pihak terkait dalam menghadapi kasus serupa di masa depan, sekaligus penting untuk mengisi kekosongan literatur.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dalam bidang ilmu hukum untuk menganalisis hukum berdasarkan teori dan konsep hukum yang ada (Putra et al., 2024). Untuk menjawab permasalahan yang diajukan, digunakan beberapa jenis pendekatan, termasuk pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis secara cermat semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan (Nur, 2021). Fokus utama dari penelaahan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk mengidentifikasi dasar hukum dan kekosongan hukum terkait pertanggungjawaban pidana anak atas kejahatan berbasis AI. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan membangun konsep-konsep hukum utama yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak, Keadilan Restoratif (khususnya mekanisme Diversi),

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Kekosongan Hukum AI, dan konsep-konsep yang ada dalam UU ITE terkait unsur subjek hukum dan *mens rea* (niat jahat).

Adapun pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) ini diterapkan secara konkret dengan membandingkan kerangka hukum di Indonesia terutama terkait kekosongan regulasi AI dan penanganan kejahatan siber anak berbasis AI dengan Model Regulasi AI Uni Eropa (EU AI Act Regulation). Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi landasan hukum komprehensif yang potensial untuk diadaptasi oleh Indonesia sebagai langkah preventif dalam mengisi kekosongan hukum yang ada. Selain itu, perbandingan juga dilakukan antara mekanisme diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan model penyelesaian perkara melalui Victim Offender Mediation (VOM) yang diterapkan di Amerika Serikat, untuk menyoroti keselarasan prinsip keadilan restoratif di kedua sistem tersebut.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dijadikan rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bahan-bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan interpretasi hukum, yang bertujuan untuk menghasilkan argumen yang kuat dan komprehensif guna menjawab seluruh permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

### 3. PEMBAHASAN

#### Analisis Kerangka Hukum di Indonesia dan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Pelecehan dan Cyberbullying Anak Berbasis AI

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus kejahatan berbasis AI, seperti pelecehan dan *cyberbullying* yang menggunakan teknologi *deepfake*, tetap dilekatkan pada manusia sebagai subjek hukum. Jika terbukti bersalah, pemidanaan terhadap pelaku dewasa umumnya akan berorientasi pada sanksi pembalasan (retributif). Teori pemidanaan Retributif adalah salah satu teori hukum pidana yang berfokus pada pembalasan. Teori pemidanaan retributif memegang prinsip bahwa pelaku kejahatan harus dihukum atas perbuatan yang ia lakukan, dan hukuman tersebut harus setara dengan kerugian yang ditimbulkan (Simanjuntak, 2023). Teori Retributif tidak bertujuan untuk merehabilitasi pelaku atau mencegah kejahatan di masa depan, melainkan hanya untuk mewujudkan keadilan dalam bentuk retribusi atau pembalasan, yaitu menghukum seseorang atas perbuatan yang telah ia lakukan dengan hukuman yang setara. Namun, teori Retributif dinilai tidak lebih baik dari pendekatan Keadilan Restoratif, khususnya dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam penanganan anak yang menjadi pelaku *cyberbullying* atau pelecehan berbasis AI, pertanggungjawaban pidananya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “*Hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*”. Pasal 81 ayat (6) juga menyebutkan bahwa “*Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancamdengn pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun*”. Selain itu bagi anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan melakukan tindak pidana,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

penyelesaian perkaranya wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif melalui mekanisme Diversi. Hal ini didasarkan Teori pemidanaan Retributif cenderung mengabaikan hak-hak dan kebutuhan pemulihan korban, sebab seluruh proses peradilan berfokus pada penghukuman dan penjatuhan sanksi oleh negara. Tidak seperti pendekatan Keadilan Restoratif melalui mekanisme Diversi yang memberikan hak penuh kepada korban untuk didengar (*right to be heard*). Selain itu, dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pemidanaan Retributif yang mengedepankan sanksi penjara berpotensi menimbulkan stigma negatif pada anak, mengganggu perkembangan jiwa anak, dan bahkan dapat membuat anak semakin terampil dalam melakukan kejahatan jika disatukan dengan narapidana dewasa. Berbeda dengan pemidanaan terhadap pelaku dewasa umumnya yang berfokus pada penghukuman dan penjatuhan sanksi, pendekatan Keadilan Restoratif justru memberikan keadilan yang lebih manusiawi dengan mendorong pelaku anak untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial.

Teori pemidanaan retributif ini juga dinilai kurang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial, serta kurang efektif mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena bentuk pertanggungjawaban pidananya hanya berfokus pada penjatuhan sanksi pidana, seperti hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, Keadilan Restoratif dapat memberikan keadilan yang substansial bagi korban tanpa harus menghukum pelaku anak dengan pidana penjara karena pendekatan ini menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan substansial bagi korban yang dimaksud dapat berupa permintaan maaf tulus, ganti rugi, dan bakti sosial. Hal ini berbeda dengan pemidanaan terhadap pelaku dewasa yang mewujudkan keadilan dalam bentuk penghukuman yang setara dengan kerugian. Selain itu peran korban dalam pemidanaan retributif sangat terbatas pada pemberian keterangan sanksi dalam proses peradilan formal. Tidak seperti Keadilan Restoratif yang memberikan hak penuh kepada korban untuk didengar (*right to be heard*).

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “*Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan*”. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan pemberdayaan kepada seluruh pihak, yaitu korban, masyarakat, pelaku, dan keluarga, agar dapat memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa, dengan memanfaatkan proses penyesalan yang efektif (Subroto, 2022). Kemunculan pendekatan keadilan restoratif dilatarbelakangi oleh keterbatasan sistem hukum pidana yang lebih menekankan pada penghukuman atau retribusi. Hal ini dinilai kurang memadai dalam memulihkan hak korban dan kurang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab, serta mencegah pelaku melakukan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Wujud keadilan restoratif dapat ditemukan dalam berbagai peraturan, perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif, khususnya diversifikasi. Selain itu penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif juga diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Syarat-syarat mengenai penerapan keadilan restoratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Jaka, 2024).

Di Amerika Serikat, konsep keadilan restoratif digunakan untuk berbagai jenis tindak pidana, dengan inti fokus pada upaya pemulihan kerugian dan proses rekonsiliasi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

di antara pihak-pihak yang terkait. Jenis kejahatan yang sering ditangani adalah kejahatan ringan seperti vandalisme, pencurian skala kecil, atau perkelahian, yang umumnya diselesaikan melalui Mediasi Pelaku dengan Korban atau Victim Offender Mediation (VOM) (Neuburger, 2023). Pendekatan VOM ini mengharuskan pelaku dan korban bertemu dengan didampingi oleh pihak ketiga yang bersikap netral (mediator). Mediator ini dapat berasal dari kalangan pejabat pemerintah, pihak luar, atau kombinasi keduanya. Adapun tahapan VOM meliputi dialog langsung antara pelaku dan korban, proses konferensi, atau kegiatan rekonsiliasi yang bertujuan memulihkan hubungan (Wahyuningsih, 2024). Model penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif VOM yang dimiliki Amerika Serikat tersebut, memiliki kemiripan dengan mekanisme diversifikasi yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

**Tabel 1.** Kemiripan Diversi (Indonesia) dan *Victim Offender Mediation* (Amerika Serikat)

<b>Diversi (Indonesia)</b>	<b>Victim Offender Mediation (Amerika Serikat)</b>
Pendekatan diversifikasi menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.	Pendekatan VOM berfokus pada upaya pemulihan kerugian dan proses rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terkait.
Penerapan terbatas pada tindak pidana ringan. Jenis kejahatan yang ancamannya kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.	Jenis kejahatan yang sering ditangani adalah kejahatan ringan seperti vandalisme, pencurian skala kecil, atau perkelahian.
Mediasi melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial sebagai pendamping.	Pelaku dan korban, didampingi oleh pihak ketiga netral (mediator) dari kalangan pejabat pemerintah, pihak luar, atau kombinasi keduanya.
Tahapan Diversifikasi dimulai dengan pertemuan pelaku dengan korban yang kemudian dilanjutkan dengan mediasi	Tahapan VOM meliputi dialog langsung antara pelaku dan korban, proses konferensi, atau kegiatan rekonsiliasi yang bertujuan memulihkan hubungan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

antara korban dan pelaku dengan tujuan mencapai kesepakatan.	
Diversi bertujuan untuk membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut.	Pendekatan VOM bertujuan untuk mengurangi residivisme.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "*Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif*". Proses diversifikasi tersebut selaras dengan Pasal 3 Konvensi Hak Anak (*Convention of The Right of Child*) Perserikatan Bangsa Bangsa yang menegaskan bahwa semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak (Shehzad, 2018). Dalam hal ini pendekatan keadilan restoratif menjadi upaya terbaik dalam menghukum anak yang melakukan tindak pidana dibandingkan dengan hukuman penjara.

Berkaitan dengan spesialisasi Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) wajib memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Prioritas ini harus mencerminkan kondisi fisik, mental, dan sosial yang mana setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda (Peradilan & Anak, 2018). Istilah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merujuk pada anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana (Inderasari et al., 2021). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak berupaya melindungi hak hak anak dari eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan serta memberikan mereka perlindungan hukum yang memadai (Xander, 2024). Kerangka hukum keadilan restoratif di Indonesia, telah

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

menunjukkan komitmen yang kuat dan keselarasan prinsip Konvensi Hak Anak, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak, diversifikasi, dan perlindungan bagi anak.

Komitmen perlindungan anak kini dihadapkan pada tantangan kemajuan pesat teknologi, terutama teknologi kecerdasan buatan (AI). Di balik kemudahan yang ditawarkan untuk mempermudah kehidupan manusia, teknologi AI juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah potensi penyalahgunaan untuk kejahatan dunia maya seperti pelecehan dan *cyberbullying* menggunakan teknologi AI, misalnya dengan teknik *deepfake*. Penyalahgunaan AI tersebut juga membuka celah bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban dalam tindak kejahatan berbasis teknologi. Fakta ini didorong oleh kenyataan bahwa memasuki era *Society 5.0*, anak-anak sudah terbiasa menggunakan ponsel dan cukup pintar untuk beradaptasi dengan teknologi terbaru. Argumen ini didukung oleh penelitian PBB yang menyatakan sekitar 80 persen anak muda mengaku berinteraksi dengan AI beberapa kali sehari (*Tren Ancaman Siber yang Menargetkan Anak-anak pada Tahun 2024*, n.d.). Oleh karena itu, kebebasan mengakses ponsel tanpa pengawasan ketat dari orang tua dapat menimbulkan potensi anak menyalahgunakan teknologi AI untuk melakukan kejahatan dunia maya, seperti pelecehan dan *cyberbullying*.

Pelecehan seksual berbasis AI merupakan bentuk pelanggaran yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk melakukan tindakan yang merugikan individu, baik secara psikologis maupun sosial (Atika & Nunung, 2025). Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai perilaku yang merendahkan, menghina, atau memperlakukan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Pelecehan melibatkan perilaku seksual yang bersifat sepihak dan sama sekali tidak dikehendaki oleh korbannya. Hal ini dapat menciptakan dampak negatif yang signifikan, memicu berbagai perasaan tidak menyenangkan pada korban, seperti kemarahan, rasa benci, perasaan malu, tersinggung, dan emosi negatif lainnya yang merusak harga diri dan psikologis korban (Taufik &

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Elfiandri, 2021). Pelecehan seksual berbasis AI merupakan perkembangan dari pelecehan seksual yang semula terbatas pada fisik, akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Salah satu contoh teknologi AI yang bisa disalahgunakan untuk pelecehan adalah teknologi *deepfake*. Teknologi *deepfake* adalah sebuah teknik berbasis AI yang dapat memanipulasi video, gambar, atau audio secara realistis hingga sulit dibedakan dari aslinya (Ajeng, n.d.). Remaja yang belum memiliki kedewasaan etika digital dapat menyalahgunakan teknologi *deepfake* untuk membuat gambar atau video vulgar palsu teman sebayanya, yang berpotensi menyebabkan trauma mendalam bagi korban. Selain pelecehan berbasis AI, penyalahgunaan AI juga bisa berpotensi menimbulkan *cyberbullying*.

Perilaku *bullying* adalah perilaku kekerasan yang menyalahgunakan kekuasaan berlangsung terus menerus kepada seseorang yang dirasa lemah dan fisik berdaya (Erina, Nadia, & Ipah, 2023). *Bullying* biasanya dilakukan oleh seorang anak yang merasa dirinya lebih kuat dari teman sebayanya. Kekerasan secara fisik tersebut biasanya menasar kepada anak yang dirasa jauh lebih lemah daripada dirinya. Kekerasan tersebut bertujuan untuk mempermalukan, menghina, menyakiti atau untuk mendapatkan kepuasan tertentu secara terus menerus yang dapat menciptakan trauma mendalam bagi korbannya. Sementara itu, tindakan *cyberbullying* ini merupakan bentuk baru dari *bullying* itu sendiri.

Perbuatan *cyberbullying* pada dasarnya sama halnya dengan *bullying*, tetapi *cyberbullying* memanfaatkan teknologi dan komunikasi serta media sosial sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Pemanfaatan teknologi tersebut digunakan untuk mengintimidasi, mengancam, mempermalukan seseorang yang dapat dilakukan secara anonim dari lokasi yang jauh, sehingga penyebarannya lebih cepat dari *bullying* fisik atau secara langsung (Indra, 2023). Serangan *cyberbullying* dilakukan melalui penyebaran konten di berbagai platform digital seperti media sosial yang penyebarannya bisa sangat cepat dan sulit untuk dihentikan, sehingga membuat korban sulit mengatasinya (Putri

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Luthfiyanti & Savira Siti, 2023). Pembagian postingan yang merugikan ini berpotensi menyebabkan netizen (*internet dan citizen*) menganggapnya sebagai lelucon belaka atau konten yang tidak serius, tanpa memahami secara utuh penderitaan emosional dan kondisi nyata yang dialami oleh korban. Dampaknya jauh lebih merugikan jika dibandingkan *bullying* biasa, *cyberbullying* memiliki jangkauan yang lebih luas dan lebih merusak reputasi para korbannya dibandingkan *bullying* biasa.

Berbeda dengan *cyberbullying* biasa, teknologi *deepfake* bisa disalahgunakan untuk membuat konten palsu yang digunakan untuk menghasut, dan menyebarkan kebencian atau disinformasi dengan cepat dan meluas yang mengarah ke perundungan atau *cyberbullying*. *Cyberbullying* berbasis AI ini bisa jauh lebih berbahaya daripada *cyberbullying* biasa karena konten yang diciptakan oleh teknologi tersebut sangat nyata dan membuat korban kesulitan untuk membuktikan bahwa konten tersebut adalah palsu. Penggunaan teknologi AI menggunakan teknologi *deepfake* dalam memanipulasi gambar atau video sehingga sulit dibedakan dari aslinya, menjadikan *cyberbullying* berbasis AI ini jauh lebih merugikan, serta sulit untuk diatasi dibandingkan *cyberbullying* biasa. Hal ini disebabkan kemampuannya dapat membuat seseorang seperti melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan dengan tujuan untuk melakukan perundungan. Akibatnya korban rentan merasa cemas, depresi, dan khawatir seseorang akan mempercayai konten palsu tersebut. Selain itu, pelaku dalam kasus kejahatan berbasis AI sulit untuk diidentifikasi. Tantangan dalam penanganan kasus kejahatan berbasis AI tidak hanya berpusat pada korban, tetapi juga pada penegakan hukum dan identifikasi pelaku kejahatan.

Berkaca pada dua kasus tersebut, muncul banyak perdebatan mengenai pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian atau kesalahan yang diakibatkan oleh sistem AI. Apakah beban tanggung jawab tersebut dipikul oleh pengembang, penyedia data, atau pengguna AI (Subiyantoro, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus kejahatan berbasis AI menimbulkan pertanyaan terkait siapa subjek

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

hukum ketika terjadi kejahatan akibat penyalahgunaan AI. Menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia (Tofik, 2022). Pengembang, penyedia data, atau pengguna AI bisa menjadi pihak yang paling bertanggung jawab secara pidana jika terbukti ada kesengajaan atau kelalaian terhadap kejahatan yang dilakukan.

Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, yang berujung pada pemidanaan, jika perbuatannya merupakan suatu tindak pidana dan memenuhi semua unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Amir, 2012). Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan (*dolus*) merupakan salah satu elemen yang menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Perbedaan mendasar antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian atau tidak sengaja (*culpa*) memiliki implikasi yang signifikan terhadap penentuan sanksi dan tingkat kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku (Irawati, 2024). Suatu perbuatan dapat memenuhi unsur tindak pidana jika terdapat niat jahat (*mens rea*) yang diikuti oleh perbuatan fisik (*actus reus*). Dalam kasus pelecehan dan *cyberbullying* berbasis AI, *mens rea* (niat jahat) diwujudkan melalui perbuatan nyata (*actus reus*) seperti membuat, mentransmisikan, atau menyebarkan konten negatif, seperti menggunakan termasuk *deepfake* yang mengarah pada pelecehan atau *cyberbullying*. Lebih lanjut, dalam pembuktian *mens rea* tersebut, hukum pidana membedakan antara dua tingkatan kesengajaan. Pertama, sengaja (*dolus*), di mana pelaku secara sadar melakukan tindak pidana, misalnya, membuat dan menyebarkan konten negatif dengan tujuan tertentu. Kedua, tidak sengaja (*culpa*), yang terjadi ketika pelaku tidak bertujuan langsung untuk menimbulkan kerugian, tetapi ia menyadari dan menerima kemungkinan yang sangat besar bahwa perbuatannya mengakibatkan kerugian yang melanggar hukum, tetapi ia tetap melanjutkan perbuatannya.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Dalam pertanggungjawaban anak sebagai pelaku, penetapan niat jahat harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mengedepankan kepentingan terbaik anak sesuai amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keterbatasan pemahaman anak mengenai konsekuensi hukum seringkali menjadi alasan untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam kasus kejahatan berbasis AI, tidak menjadi alasan bahwa perbuatan tersebut dilakukan seorang anak tanpa sengaja. Pembuatan konten negatif, mentransmisikannya, hingga membuat konten tersebut dapat diakses secara umum yang dapat merugikan dan melanggar batas privasi seseorang, menguatkan adanya niat jahat. Untuk memastikan bahwa seorang anak melakukan tindak pidana, penegak hukum, termasuk fasilitator diversifikasi dan Hakim Anak, wajib mengeksplorasi secara mendalam kesadaran anak akan dampak sosial dan psikologis tindakannya terhadap korban untuk membuktikan niat jahat.

Dalam hukum positif di Indonesia yaitu UU ITE, AI digolongkan sebagai sebuah sistem elektronik dan agen elektronik (Haris & Tantimin, 2022). Pada ranah hukum positif Indonesia belum ada aturan yang mengatur secara khusus terkait *Artificial Intelligence*. Jika dikaitkan dengan UU ITE maka AI memiliki kesamaan karakteristik dengan agen elektronik yang disebut dalam UU ITE. Timbul banyak pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan berbasis AI, karena kekosongan aturan yang mengatur secara khusus terkait keberadaan AI di Indonesia. Beberapa aplikasi yang digunakan untuk membuat konten palsu dengan menggunakan teknologi *deepfake* ini termasuk dalam ranah PSE dalam lingkup privat yang memiliki perjanjian dengan pihak penggunanya. Dalam perjanjiannya disebutkan bahwa penyedia aplikasi menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pengguna aplikasi terhadap produk elektronik yang dihasilkan oleh pengguna tersebut (F. Muhammad & Ennie, 2022). Dengan demikian, pertanggungjawaban sepenuhnya terletak pada pihak-pihak yang menggunakan atau memanfaatkan aplikasi tersebut.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Pelecehan seksual berbasis AI merupakan perkembangan dari pelecehan seksual yang semula terbatas pada fisik, akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Salah satu contoh teknologi AI yang bisa disalahgunakan untuk pelecehan adalah teknologi *deepfake*, di mana wajah korban dipasang pada tubuh orang lain, lalu disebarluaskan secara online sebagai bentuk pelecehan atau bisa disebut *deepfake porn*. Tindakan penyebaran *deepfake porn* merupakan tindakan yang dilarang dalam UU ITE. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*” (Ni Kadek Dwi Ika Ardiyani, 2024).

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE mencakup subjek hukum yang cakap, yakni "Setiap Orang", yang harus memiliki bentuk kesalahan berupa "sengaja" sebagai niat (*mens rea*) untuk melakukan perbuatan tersebut sekaligus bertindak melawan hukum. Sementara itu, unsur objektif mencakup perbuatan yang dilarang, yaitu menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta objek perbuatannya harus memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Oleh karena itu, penindakan terhadap pelanggaran *deepfake* hanya dapat dilakukan ketika pelaku terbukti benar-benar melanggar unsur objektif. Namun, terdapat tantangan dalam pembuktian pelaku. Kecanggihan teknologi *deepfake* membuat pelacakan jejak digital pelaku menjadi sangat rumit, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menindak pembuat konten palsu tersebut

Demikian halnya dengan penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk *cyberbullying*. Secara hukum, penyalahgunaan *deepfake* untuk tujuan *cyberbullying* yang mengandung

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

unsur menyerang kehormatan atau nama baik dapat dijerat melalui delik pencemaran nama baik. Dalam konteks digital, delik pencemaran nama baik juga diakomodasi dalam Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa *“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”* Jadi pertanggungjawaban pidananya tetap pada manusia sebagai "Setiap Orang" yang menyalahgunakannya, karena AI bukan merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut sistem KUHP Indonesia. Sementara itu, unsur objektif mensyaratkan adanya perbuatan nyata oleh "setiap orang" yang secara konkret dan disengaja membuat serta menyebarkan konten *deepfake* yang secara langsung "menyerang kehormatan atau nama baik orang lain" dengan "menuduhkan suatu hal" yang palsu, di mana tujuannya adalah agar konten berbentuk Informasi Elektronik tersebut "diketahui umum" melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang ITE yang saat ini mengatur tentang agen elektronik terbukti tidak lagi memadai dalam mengakomodasi dan menanggulangi kasus kejahatan berbasis kecerdasan buatan yang semakin canggih. Meskipun penyalahgunaan kejahatan menggunakan teknologi AI, namun pertanggungjawaban pidana tetap melekat pada manusia sebagai subjek hukum, karena dalam sistem KUHP Indonesia, AI tidak diakui sebagai subjek hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang tersendiri yang secara komprehensif meregulasi seluruh aspek kecerdasan buatan. Indonesia dapat menjadikan Uni Eropa sebagai rujukan dalam perumusan regulasi, khususnya dengan mempertimbangkan model EU AI Act Regulation yang telah mereka terapkan. UU AI Uni Eropa adalah undang-undang yang mengatur pengembangan

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dan/atau penggunaan kecerdasan buatan (AI) di Uni Eropa (UE) (Matt, n.d.). Model EU AI Act Regulation ini sangat perlu untuk diadopsi oleh Indonesia, Mengingat kekosongan hukum yang ada saat ini tidak dapat menangani kasus penyalahgunaan teknologi AI, seperti pelecehan dan *cyberbullying* berbasis AI. Dengan mengadopsi Model EU AI Act Regulation, Indonesia dapat menciptakan landasan hukum yang kuat untuk pencegahan kejahatan berbasis AI.

Ada beberapa hal yang diatur melalui AI Act. Diantaranya, larangan terhadap aplikasi AI yang mengancam hak warga negara, larangan *penggunaan remote biometric identification* (RBI) oleh penegak hukum dengan pengecualian rinci, terdapat kewajiban bagi AI yang beresiko tinggi, pemenuhan persyaratan transparansi tertentu untuk General-purpose AI (GPAI) systems dan model GPAI, serta penetapan kerangka kerja untuk peraturan dan pengujian sistem AI dalam situasi dunia nyata di tingkat nasional (Ferinda, n.d.). EU AI Act Regulation telah menjadi bukti nyata bahwa perkembangan teknologi AI yang semakin canggih dan berpotensi tak terkendali memerlukan respons regulasi yang komprehensif. Kesadaran global ini menekankan prinsip bahwa inovasi tidak boleh berjalan tanpa payung hukum yang jelas. Oleh karena itu, Indonesia harus bergerak cepat mengisi kekosongan hukum tersebut.

### **Pemulihan Hak-Hak Korban Pelecehan dan *Cyberbullying* Anak Berbasis AI**

Dalam konteks penanganan hukum terhadap tindak pidana anak, atau juvenile delinquency, titik awal yang penting adalah memahami definisi anak secara yuridis, yaitu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (Ferinda, n.d.). Pada kasus tindak pidana pelecehan dan *cyberbullying* berbasis AI, apabila tindak pelecehan *deepfake* dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berusia 12 hingga di bawah 18

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

tahun, anak tersebut tetap dikenakan pasal UU ITE. Namun, penyelesaian perkaranya wajib diupayakan melalui proses diversi.

Diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak hanya dapat dilakukan jika dua syarat utama terpenuhi, yaitu ancaman hukuman tindak pidana yang dilakukan kurang dari tujuh tahun, dan kasus tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, harus ada kesepakatan dengan korban atau keluarganya. Diversi ini berlaku karena ancaman pidana Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah di bawah 7 (tujuh) tahun dan dengan syarat anak tersebut belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (bukan residivis). Jika Diversi berhasil, proses pidana akan dihentikan dengan mengedepankan keadilan restoratif. Bentuk konsep perlindungan hukum umumnya terdiri dari dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, di mana yang menjadi fokus utama adalah pemulihan kembali hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan lingkungan sosial mereka.

Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai pencegahan, agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Bentuk dari perlindungan hukum preventif ini berfokus pada edukasi, sosialisasi, dan pengembangan kesadaran masyarakat mengenai dampak kejahatan, khususnya kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan dan pentingnya penyelesaian masalah melalui pendekatan keadilan restoratif. Upaya preventif ini mencakup langkah-langkah strategis yang harus disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, di antaranya adalah edukasi mengenai teknologi AI, etika digital, serta identifikasi potensi penyalahgunaan teknologi AI untuk kejahatan siber, seperti pembuatan konten *deepfake* untuk pelecehan dan *cyberbullying*. Langkah ini sangat penting untuk meminimalisir Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di era digital.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah mendasar untuk memperkuat upaya preventif dalam kejahatan berbasis AI. Bentuk perlindungan preventif yang mendesak adalah dengan menyiapkan kerangka regulasi yang lebih ketat mengenai kecerdasan buatan, mengingat adanya kekosongan hukum saat ini. Selain menyiapkan kerangka regulasi yang lebih ketat, pemerintah juga perlu membangun sistem monitoring, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keadilan restoratif. Tanpa langkah-langkah tersebut, pendekatan ini akan gagal memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya (Rian, n.d.). Jika langkah-langkah ini dilakukan secara masif, perlindungan preventif dapat memastikan bahwa kasus ABH di era digital dapat diminimalisasi sebelum akhirnya membutuhkan penyelesaian represif melalui diversi.

Perlindungan hukum represif berorientasi pada penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Selain itu, perlindungan hukum juga bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum kejahatan terjadi, bukan semata-mata pembalasan. Bentuk dari perlindungan hukum represif dapat berupa pertemuan pelaku dengan korban, mediasi antara korban dan pelaku yang didampingi oleh pihak ketiga sebagai mediator, dan pertemuan fasilitatif untuk membuat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa bentuk dari perlindungan hukum represif yang dapat digunakan dalam keadilan restoratif:

- a. Konferensi Restoratif, merupakan forum pertemuan bagi pihak-pihak yang terlibat konflik untuk berdiskusi, mendengarkan, dan mencapai solusi secara kolaboratif.
- b. Mediasi, adalah proses penyelesaian sengketa di mana seorang mediator (pihak ketiga netral) memfasilitasi komunikasi dan negosiasi untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

c. Pertemuan Fasilitatif, pertemuan yang bertujuan memfasilitasi diskusi aktif dan kolaborasi, memungkinkan para peserta untuk berbagi ide dan pengalaman secara langsung (Al-Ghony Mishbahul, 2024).

Perlindungan hukum represif tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada penyelesaian konflik yang timbul akibat pelanggaran, sehingga dapat memperbaiki kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan sesuai dengan prinsip diversifikasi. Tujuan utama dari upaya ini adalah mencegah pemberian stigma negatif pada anak sekaligus memulihkan kembali hubungan di antara seluruh pihak yang berkepentingan (Rahayuningsih et al., 2025). Perlindungan ini berfungsi sebagai tahap akhir, yaitu berupa penerapan sanksi atas pelanggaran yang telah terjadi. Sanksi tersebut dapat berupa permintaan maaf secara langsung dari pelaku, pemberian ganti rugi kepada korban, baik dalam bentuk uang tunai maupun kompensasi lain yang disepakati, atau jenis sanksi lain yang memberikan manfaat maksimal untuk mendukung proses pemulihan korban.

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa *“Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”*. Selain pihak-pihak tersebut, pasal 8 ayat (2) menambahkan bahwa *“Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat”*. Proses mediasi/diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif penerapan pidana. Pemenuhan tidak menjamin ABH jera, jika anak disatukan dengan narapidana dewasa, hal tersebut justru dapat membuat anak semakin terampil dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu, diversifikasi sangat penting untuk mencegah ABH dari mekanisme peradilan pidana yang berpotensi menimbulkan pengalaman traumatis, yang pada akhirnya dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak (R. Muhammad et al., 2023).

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Dalam proses diversifikasi anak sebagai korban diberikan hak penuh untuk didengar (*right to be heard*) untuk mengemukakan dampak, perasaan, dan kebutuhan pemulihannya. Sementara itu, anak yang menjadi pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial alih-alih hanya dihukum. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa permintaan maaf yang tulus, pemberian ganti rugi, melakukan bakti sosial yang relevan sebagai bentuk penyesalan dan refleksi diri atas perbuatan yang dilakukannya, serta penghapusan konten yang merugikan korban. Dengan memfasilitasi pelaku agar bertanggung jawab penuh atas perbuatan mereka dan memperbaiki ikatan dengan korban serta komunitas, pendekatan keadilan restoratif efektif mengubah tingkah laku pelaku ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, pelaku didorong untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan merasa terdorong kuat untuk memperbaiki perilakunya (Anggelina, 2024).

Pendampingan dan fasilitasi bagi korban kejahatan siber harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Dalam kasus kejahatan berbasis AI, fasilitasi pada korban wajib mencakup penguatan mental dan psikologis yang intensif untuk mengatasi trauma, kecemasan, dan depresi yang dipicu oleh penyebaran konten palsu. Kerugian dalam hal restitusi atau ganti rugi harus diperluas cakupannya untuk menjamin pemulihan maksimal hak-hak korban. Kerugian finansial yang harus ditanggung pelaku tidak lagi terbatas pada biaya pengobatan fisik, melainkan harus mencakup biaya pemulihan psikologis jangka panjang. Kerugian ini perlu diukur secara profesional, guna memberikan pemulihan secara maksimal kepada korban. Jaminan mekanisme ganti rugi yang ini dapat menjadi bukti komitmen aparat penegak hukum dan fasilitator Diversifikasi untuk memenuhi hak-hak konstitusional korban atas pemulihan yang adil dan maksimal, sesuai prinsip keadilan restoratif.

Penerapan diversifikasi dalam kasus kejahatan berbasis AI mengharuskan pelaku anak untuk bertanggung jawab secara penuh, yang mana pelaku diwajibkan untuk menghapus

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

konten digital secara permanen dari semua perangkat dan *platform* yang ada, serta mengikuti program edukasi etika digital sebagai sanksi edukatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam atas dampak buruk yang ditimbulkan oleh konten palsu. Selain itu, anak sebagai pelaku juga harus memberikan ganti rugi berupa pembiayaan sesi konseling atau psikoterapi jangka panjang bagi korban guna mengatasi trauma psikologis mendalam akibat penyebaran konten, disertai dengan permintaan maaf tulus secara langsung kepada korban, sehingga melalui pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan dan pemenuhan hak-hak korban, pemulihan maksimal dapat tercapai sekaligus mencegah anak melakukan pengulangan tindak pidana (*residivisme*).

Prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam suatu dialog yang terbuka dan jujur. Dalam pendekatan restoratif, selain mengajak pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakannya, pemulihan hak-hak korban juga tidak boleh diabaikan. Pemulihan hak-hak korban dalam keadilan restoratif berfokus kepada hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk mendapat pengakuan (*right to acknowledgement*) atas kerugian yang dialami, hak untuk mendapat pemulihan (*right to remedy*), dan hak untuk mendapat perlindungan dari bahaya lebih lanjut (*right to safety*). Hal ini sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Ketentuan Pasal tersebut dalam konteks hukum pidana relevan dengan esensi keadilan restoratif sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif bagi korban (Norjihana et al., 2022).

Keadilan restoratif memberikan ruang untuk korban dalam menyampaikan luka, kebutuhan, dan harapan. Meskipun keadilan restoratif menekankan rekonsiliasi, tetapi pendekatan ini menawarkan perspektif keadilan yang berbeda, yaitu keadilan yang tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk hukuman. Terkadang kebutuhan korban diabaikan dalam proses peradilan, kebutuhan mendapat pengakuan, permintaan maaf yang tulus,

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

serta ganti rugi yang layak tidak sepenuhnya mereka dapatkan. Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif ini terbukti jauh lebih efektif dan menawarkan perlakuan yang lebih manusiawi, baik untuk korban maupun pelaku (T, 2025).

Pendekatan keadilan restoratif terbukti jauh lebih efektif dan menawarkan perlakuan yang lebih manusiawi, baik untuk korban maupun pelaku. Akan tetapi, penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Meskipun Undang-Undang SPPA telah secara tegas mengamanatkan pelaksanaan diversifikasi sebagai prosedur wajib, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa fasilitas dan dukungan yang diperlukan belum terpenuhi secara optimal, selain itu minimnya jumlah dan kualifikasi fasilitator keadilan restoratif juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses diversifikasi yang efektif dan berkualitas (Efi, 2021).

Proses mediasi dan dialog dalam pendekatan restoratif membutuhkan fasilitator yang terlatih, memiliki kapasitas mediasi, serta pemahaman mendalam tentang psikologi anak dan prinsip-prinsip restoratif, namun pada kenyataannya ketersediaan tenaga ahli seperti pekerja sosial profesional, psikolog anak, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki sertifikasi khusus dalam keadilan restoratif masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan proses diversifikasi seringkali dilakukan seadanya, tanpa pendampingan yang optimal, sehingga tujuan utama pemulihan dan perubahan perilaku yang sesungguhnya sulit tercapai (Yessi, 2025). Untuk mengatasi hal ini pemerintah perlu meningkatkan kualitas melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan bagi para fasilitator diversifikasi.

#### **4. KESIMPULAN**

Saat ini, regulasi di Indonesia belum secara eksplisit mengatur kecerdasan buatan (AI), menciptakan kekosongan hukum dalam penanganan kasus pelecehan dan *cyberbullying* berbasis AI. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan komprehensif, merujuk

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pada model EU AI Act Regulation Uni Eropa. Perlindungan hukum bagi korban anak dalam kejahatan berbasis AI dapat dimaksimalkan melalui diversi. Perlindungan ini meliputi upaya preventif (edukasi etika digital dan AI) dan represif (diversi). Korban diberikan hak penuh untuk didengar (*right to be heard*), sementara pelaku bertanggungjawab secara moral dan sosial. Bentuk tanggung jawab pelaku dapat berupa permintaan maaf, ganti rugi, bakti sosial, dan penghapusan konten merugikan. Pendekatan ini memastikan tercapainya keadilan substantif bagi korban anak serta bertujuan memulihkan hubungan sosial dan mengubah perilaku pelaku.

Mengingat belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur Kecerdasan Buatan (AI), Pemerintah perlu untuk segera menyusun regulasi AI yang komprehensif demi mengatasi kekosongan hukum yang ada. Sejalan dengan itu, untuk menjamin pemulihan korban yang maksimal, seluruh pihak terkait, mulai dari fasilitator diversi hingga aparat penegak hukum wajib meningkatkan kualitas fasilitasi diversi. Peningkatan kualitas ini harus diwujudkan melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan, penanaman pemahaman mendalam tentang hak-hak konstitusional korban, serta jaminan mekanisme ganti rugi (restitusi) yang lebih efektif yang benar-benar dapat memenuhi hak-hak korban. Lebih lanjut, para fasilitator dan penegak hukum juga harus memastikan bahwa pelaku kejahatan bertanggung jawab secara penuh, baik secara moral maupun sosial, atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

- Ajeng, H. (n.d.). *Deepfake dan Penyalahgunaan AI pada Pelajar: Studi Kasus dan Upaya Pencegahan*. RM.id.
- Al-Ghony Mishbahul. (2024). Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 85–95.
- Amir, I. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan beberapa Komentar). In *Rangkang Education Yogyakarta &*

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

*PuKAP-Indonesia.*

- Anggelina, D. (2024). Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9191–9201.
- Atika, N., & Nunung, R. (2025). Transformasi Bentuk Pelecehan Seksual dalam Era Kecerdasan Buatan: Tinjauan Hukum Indonesia. *Unizar Law Review*, 8(1), 77–90.
- Efi, F. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(2), 343–357.
- Eriana, E. S. (2023). Artificial Intelligence – AI. *Encyclopedia of Digital Agricultural Technologies*, 84–84. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-24861-0\\_300007](https://doi.org/10.1007/978-3-031-24861-0_300007)
- Erina, A., Nadia, N., & Ipah, S. (2023). Identifikasi Fenomena Perilaku Bullying pada Remaja. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 3(1), 19–30.
- Ferinda, F. (n.d.). *Didukung Mayoritas, Parlemen Eropa Mengesahkan Regulasi AI Pertama di Dunia*. hukumonline.
- Haris, M. T. A. R., & Tantimin. (2022). Analysis of Criminal Law Liability for the Use of Artificial Intelligence in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 307–316.
- Inderasari, O. P., Juniarsih, N., & Kusuma, N. (2021). Rekonstruksi Konsep Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Sinar Sang Surya*, 5(2), 1–11.
- Indra, P. (2023). Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Cyberbullying. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Hunanioral*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Irawati, S. A. (2024). Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 10(4), 1137. <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i4.1973>
- Jaka, P. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01), 40–45. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.702>
- Khofidhotur, R., & Sasmini. (2024). *Konsep Pencegahan Cyberbullying Berbasis Techno Prevention Pada Era Society 5.0 di Indonesia*. 31(September), 461–485.
- Luthfiyanti, P., & Siti, S. (2023). Dampak Psikologis Pada Remaja yang Mengalami Cyberbullying. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(01), 309–323.
- Matt, K. (n.d.). *Apa itu Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa (UE AI Act)?*

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

IBM.

- Muhammad, F., & Ennie, P. (2022). *Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes dalam Teknologi Kecerdasan Buatan pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. 3(11), 1156–1168.
- Muhammad, R., Opan, M., & Saparudin, E. (2023). Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7), 605–611.
- Neuburger, E. (2023). Victim-Offender Mediation: A Missing Component of a Multi-Pringed Approach to Reduce New York City Subway Crime. *Cardozo J. Conflict Resol.*, 25(1), 147–175.
- Ni Kadek Dwi Ika Ardiyani. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn Berdasarkan Hukum Positif. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882*, 2(1), 603–608.
- Norjihana, A., Nurah, M., Hussin, N., & Najaa, S. (2022). Restorative Justice in The Child Justice System: Implementation in Other Jurisdictions. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(6), 1–13. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i6.1561>
- Nur, S. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (T. Q. Media (Ed.)). CV. Penerbit Qiara Media.
- Peradilan, S., & Anak, P. (2018). *Kata Kunci : Perlindungan Hukum Anak, Deversi, Keadilan Restorative*. 5, 801–818.
- Putra, A., Marbun, W., & Wirogioto, A. J. (2024). Keadilan Restoratif Dalam Upaya Pertanggungjawabanpidana Anak Sebagai Pelaku Perundungan. *Jurnal Sosial Humaniora ...*, 7(1), 283–290.
- Rahayuningsih, U., Hikmah, A. N., & Nurcahyati, S. (2025). Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana : Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(2), 79–89.
- Rian, A. (n.d.). *Keadilan Restoratif: Solusi atau Ilusi?* Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia.
- Sabrina, S., & Bayu, P. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (Ai) Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 6(1), 191–212.
- Shehzad, N. (2018). *Konvensi Hak Anak: Versi anak anak*.
- Simanjuntak, G. F. (2023). Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive dan Teori

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Utilitarianisme Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(2), 472–491.

Subiyantoro, S. (2024). *Artificial Intelligence*.

Subroto, W. (2022). Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 23–30. <https://doi.org/10.54783/jk.v5i1.491>

T, N. (2025). Restorative Justice: Saat Hukum Mendengarkan Korban. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 141–147.

Taufik, H., & Elfiandri. (2021). Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual di Media Online Goriau.com. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 3(1), 27–39. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v3i1.12554>

Tofik, C. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha.

*Tren Ancaman Siber yang Menargetkan Anak-anak pada Tahun 2024*. (n.d.). voi.id.

Wahyuningsih, D. (2024). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Penerapan Restorative Justice di Negara Amerika Serikat*. 12(1), 250–257.

Xander, S. (2024). *Apa yang Dimaksud dengan Konvensi Hak Anak?*

Yessi, M. (2025). Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Ikraith-Humaniora*, 9(2), 834–841. <https://doi.org/https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v9i2>